



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK SUMSEL BESERTA CABANG DAN CABANG PEMBANTUNYA SEBAGAI PEMEGANG KAS UMUM DAERAH DAN PEMBANTU PEMEGANG KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010, maka perlu menunjuk/menetapkan Kantor Pusat PT. Bank Sumsel, Kantor-kantor Cabang dan Cabang-cabang Pembantunya sebagai Pemegang Kas Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan PT. Bank Sumsel beserta Cabang dan Cabang Pembantunya sebagai Pemegang Kas Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk dan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PT. BANK SUMSEL BESERTA CABANG DAN CABANG PEMBANTUNYA SEBAGAI PEMEGANG KAS UMUM DAERAH DAN PEMBANTU PEMEGANG KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Biro Keuangan adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.

7. Cabang Bank adalah Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Cabang Pembantu adalah Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Direksi adalah Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Selatan.
10. Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang diangkat oleh Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
11. Pimpinan Cabang Pembantu adalah Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang diangkat oleh Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
12. Pemegang Kas Umum Daerah adalah Pemegang Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Pemegang Kas Umum Daerah adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang-barang milik daerah sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

BANK SUMSEL SEBAGAI PEMEGANG KAS UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Sebagai Pemegang Kas Umum Daerah, Bank Sumatera Selatan menyelenggarakan pencatatan semua jenis Pendapatan Daerah dan semua Pengeluaran Daerah berdasarkan atas hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan;
- (2) Rekening Kas Umum Dearah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Rekening Nomor 140.300.0001 (PAD).
 - b. Rekening Nomor 140.300.0002 (Dana Perimbangan).
 - c. Rekening Nomor 140.300.0003 (Gaji).
- (3) Tugas dan tanggung jawab Pemegang Kas Umum Daerah Provinsi adalah :
 - a. menyelenggarakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran seluruh kode rekening dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. mencatat secara tertib ke dalam Buku Kas (B. IX) dan B. IX a) semua jenis pendapatan daerah baik yang yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan, atau semua uang yang diterima kembali dari pengeluaran-pengeluaran yang telah diselesaikan dengan kontra pos;
 - c. menyelenggarakan pencatatan pengeluaran-pengeluaran daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan;

- d. mengkaji/menguji kebenaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diuangkan oleh Pemegang Kas Bendaharawan maupun pihak ketiga mengenai kebenaran berdasarkan ketentuan-ketentuan syarat sahnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan ketentuan berlaku;
- e. menyelenggarakan pencatatan dalam Buku Kas Khusus Gaji (B.IX-Khusus) semua pengeluaran-pengeluaran pembayaran Gaji berdasarkan pengeluaran-pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Biro Keuangan dan semua pengeluaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji yang telah ditandatangani lunas oleh yang berhak dan dibubuhi tanda lunas oleh Biro Keuangan.
- f. membuat laporan harian mengenai posisi Kas Daerah kepada Gubernur c.q. Biro Keuangan dengan melampirkan tindasan Buku Kas Umum (B.IX);
- g. pemegang kas daerah bertanggung jawab atas uang-uang yang ada dalam pengurusan kepada Gubernur baik mengenai dalam hal terjadinya kerugian atau ketekoran Kas maupun keselamatan uang milik daerah tersebut.

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK MENGENAI LALU LINTAS PEMBAYARAN DAN PENGURUSAN UANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Bank mengurus (dalam arti menerima, menyimpan serta menyelesaikan pencatatan), uang-uang Daerah, baik yang didapat dengan penukaran pencairan surat-surat berharga (surat perintah pencairan dana, giro, cek, dan sebagainya), yang diterbitkan oleh Aparatur Keuangan Negara dan Bank-bank Negara maupun yang diterima dengan jalan/cara lain misalnya setoran uang tunai, pemindahbukuan, wesel-wesel pos/pemerintah dan lain sebagainya.
- (2) Direksi Bank dan Pemimpin Cabang serta Pemimpin Cabang Pembantu bertanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan uang-uang daerah berikut kelancaran jalannya lalu lintas pembayaran uang daerah, karenanya berkewajiban melakukan perhitungan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) Bank menyelenggarakan pembayaran-pembayaran atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan atas nama Gubernur dan/atau Pejabat-pejabat yang ditunjuknya.
- (3) Penunjukan Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Bank menerima petikan/salinannya disertai dengan "Specimen" tanda tangan pejabat-pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Untuk keperluan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank, Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang harus juga disesuaikan dengan petunjuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk tersebut.

BAB IV
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Pasal 5

- (1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibuat oleh Biro Keuangan sebagai berikut :
 - a. Sepanjang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini diuangkan pada Bank Sumsel Cabang A. Rivai dibuat 4 rangkap menurut kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Lembar kesatu (asli) diperuntukkan bagi Bank Sumsel Cabang A. Rivai;
 - 2) Lembar kedua diperuntukkan bagi Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan;
 - 3) Lembar ketiga diperuntukkan bagi Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan;
 - 4) Lembar keempat diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya.
 - b. Sepanjang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini diuangkan pada Cabang-cabang Bank Sumsel dibuat 5 rangkap menurut kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Lembar kesatu (asli) diperuntukkan bagi Bank Sumsel;
 - 2) Lembar kedua diperuntukkan bagi Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan;
 - 3) Lembar ketiga diperuntukkan bagi Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan;
 - 4) Lembar keempat diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya;
 - 5) Lembar kelima diperuntukkan bagi Cabang Bank di daerah yang bersangkutan.
 - c. Sepanjang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini diuangkan pada Cabang-cabang Pembantu Bank Sumsel dibuat 6 rangkap menurut kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Lembar kesatu (asli) diperuntukkan bagi Bank di Palembang;
 - 2) Lembar kedua diperuntukkan bagi Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan;
 - 3) Lembar ketiga diperuntukkan bagi Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan;
 - 4) Lembar keempat diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya;
 - 5) Lembar kelima diperuntukkan bagi Cabang Bank di daerah yang bersangkutan;
 - 6) Lembar keenam diperuntukkan bagi Cabang Pembantu Bank di daerah yang bersangkutan.
- (2) Pencairan atau pembayaran lunas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus nyata dan ditandatangani oleh yang berhak menerimanya, atau jika ia tidak dapat membubuhi tanda tangannya dapat menggunakan sidik jarinya atau satu Surat Keterangan yang memuat/menyatakan bahwa jumlah yang dibayar telah diterimanya (surat/recu pos wesel) atau jumlah itu telah dibukukan atas namanya pada satu Bank yang ditunjuk, semua surat-surat keterangan itu harus dilampirkan pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diberikan nomor urut yang berurutan menurut tata cara sistematika yang ditetapkan oleh Biro Keuangan.
- (2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru dapat dibayar oleh Bank setelah diuji kebenarannya (keabsahannya).

Pasal 7

- (1) Bank hanya membatasi pengujian mengenai kebenaran dan besarnya jumlah pengeluaran yang tertera dengan huruf dan angka (jadi tidak mencakup kebenaran efektivitasnya pada mata pasal dan tahun dinas yang sesuai/tepat), penyesuaian antara jumlah pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan specimen yang berada di Bank dengan batas-batas kewenangannya, tanda tangan lunas dari yang berhak menerima uang, surat kuasa dari yang berkepentingan kepada yang diberi kuasa dengan Akte Notaris yang telah dilegalisir yang berkewajiban menurut hukum untuk menerima uangnya dengan tidak mengabaikan identitas (tanda pengenal diri) dari penerima kuasa yang syah menurut hukum.
- (2) Pengujian perihal syarat-syarat berkenaan dengan dasar hukum dan tujuan penggunaan uang serta pengawasan terhadap ketelitian pengeluaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berada di luar wewenang Bank.
- (3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan dalam 1 (Satu) tahun anggaran hanya berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Permintaan pembayaran atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah melewati batas waktu tersebut harus ditolak Bank.
- (5) Dalam hal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditolak oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bank harus memberitahukan kepada yang bersangkutan dan dikoordinasikan dengan Biro Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengganti.
- (6) Setiap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dibayar lunas oleh Bank, harus dibubuhi tanggal dan pembayaran lunas, validasi beserta cap Bank bersangkutan, selanjutnya Bank memberitahukan tentang nomor, tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penunjukan yang berhak menerima dan besarnya jumlah uang yang berhubungan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bersangkutan di sudut kanan atas.
- (7) Daftar-daftar yang merupakan lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli dijepitkan dengan hecher atau cara lain pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut dan karena itu, tidak boleh dilepaskan atau ditiadakan atau dihilangkan oleh siapapun.
- (8) Daftar-daftar yang merupakan lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli tersebut setelah diuangkan sebagai bahan kelengkapan laporan Pemegang Kas Daerah.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perbedaan antara Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau hal-hal lain yang mencurigakan, pemegang kas daerah/pembantu pemegang kas daerah diharuskan mengecek kembali kepada yang mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam hal ini Kepala Biro Keuangan atau yang mewakili baik secara lisan maupun tertulis atas kebenaran atau perbedaan tersebut, dan tidak dibenarkan melakukan pembayaran sebelum ada penyesuaian/setuju bayar.

BAB V

PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Penerimaan berupa setoran pihak ketiga (Dinas, Pemegang Kas/Bendaharawan, Wajib Bayar, dan lain-lain) kepada Bank harus dilakukan dengan mempergunakan surat setoran menurut model tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pada surat setoran dimaksud harus dinyatakan dengan jelas bahwa setoran itu adalah penerimaan bagi daerah dan karenanya harus dibubuhkan pula uraian yang singkat tetapi jelas perihal jenis/sifat uang setoran dan kode rekening penerimaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Surat setoran dibuat dalam rangkap 5 (lima) sepanjang penyetoran dilakukan langsung pada Bank Sumsel yaitu :
 - a. Lembar pertama dan lembar kedua dari surat setoran setelah diberi tanggal dan tanda lunas oleh Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada Penyetor.
 - b. Lembar ketiga dikirim ke Biro Keuangan sebagai lampiran B-IX.
 - c. Lembar keempat untuk Dinas Pendapatan Daerah (bila perlu).
 - d. Lembar kelima untuk arsip.
- (2) Surat setoran dibuat dalam rangkap 6 (enam) sepanjang setoran dilakukan pada Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Sumsel yaitu :
 - a. Lembar pertama dan lembar kedua setelah dibubuhi tanggal dan tanda tangan oleh Pembantu Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada Penyetor.
 - b. Lembar ketiga untuk lampiran B-IX kepada Biro Keuangan melalui Kantor Pusat di Palembang.
 - c. Lembar keempat untuk Dinas Pendapatan Daerah (bila diperlukan) melalui Kantor Pusat.
 - d. Lembar kelima ke Kantor Pusat untuk Pengawasan.

Pasal 11

- (1) Selain dari surat-surat setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat juga setoran-setoran oleh perorangan dengan menggunakan "Surat Penagihan" menurut model B-XIV berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.
- (2) Surat penagihan diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk hal-hal tertentu dalam rangkap 5 (lima).
- (3) Dalam hal terjadi penyetoran dengan menggunakan Surat Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut ;
 - a. 1 (satu) lembar dimana tertera sebutan di sebelah atas dikembalikan kepada penyetor sebagai tanda sudah melunasi tagihan.
 - b. 4 (empat) lembar dimana tertera sebutan *opschrift* atau pemberitahuan/surat penagihan di sebelah atas :
 1. 3 (tiga) lembar dengan sebutan di sebelah atas dikembalikan kepada penyetor sebagai tanda usaha melunasi tagihan;
 2. 1 (satu) lembar setelah dibubuhi tanggal dan tanda lunas oleh Pemegang Kas Daerah/Pembantu Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada penyetor untuk dipergunakan sebagai pemberitahuan kepada Biro Keuangan/Dinas Pendapatan Daerah yang mengeluarkan Surat Penagihan sebagaimana ayat (2).

BAB VI

PEMINDAHBUKUAN SALDO UANG-UANG DAERAH YANG DICATAT PADA REKENING GIRO, GIRO DINAS DAN CEK POS SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORANNYA PADA BUKU KAS DAERAH B-IX

Pasal 12

- (1) Daerah menerima pula setoran-setoran berupa pajak daerah, retribusi daerah dan uang pungutan daerah lainnya, yang dilakukan secara khusus pada Kantor-kantor Pos yaitu pada Giro Dinas dan Cek Pos untuk dibukukan pada rekening-rekening dinas/instansi yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saldo yang dicatat, tiap-tiap 10 (sepuluh) hari dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 13

- (1) Penerimaan untuk Daerah dan pengeluaran atas beban daerah harus diselenggarakan secara sentral oleh PT. Bank Sumsel, satu sama lain dengan mempergunakan buku Kas Daerah menurut model B-IX yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada Cabang-cabang Bank dan Cabang Pembantu Bank dilakukan dalam buku Kas Daerah model B-IXa yang pada dasarnya sama dengan model B-IX.

- (3) Mutasi-mutasi uang antara Bank dengan Cabang-cabang dan Cabang Pembantu guna keperluan menambah persediaan Kas (*Cash Supply*) pada Cabang-cabang Bank dan Cabang Pembantu yang bersangkutan berikut perhitungannya (ke rekeningnya) dilakukan di luar Kas Daerah B-IX dan pembantu buku Kas Daerah B-IXa (*internal*).
- (4) Cara Akuntansi dan Pelaporan jumlah-jumlah menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam Buku Kas model B-IX dan B-IXa harus diselenggarakan secara bruto.

BAB VII

CARA-CARA AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG-UANG DAERAH

Pasal 14

- (1) Tiap-tiap penerimaan maupun pengeluaran harus dibukukan dalam Buku Kas Daerah yang khusus disediakan untuk keperluan uang-uang Daerah yaitu :
 - a. B-IX untuk penerimaan/pengeluaran yang terjadi pada Bank Kantor Pusat.
 - b. B-IXa untuk penerimaan/pengeluaran yang terjadi pada Cabang-cabang Bank.
- (2) Selanjutnya buku Kas Daerah B-IX dan B-IXa akan disebut Buku Kas.
- (3) Akuntansi dan Pelaporan penerimaan dan pengeluaran dilakukan pada hari dimana penerimaan dan pengeluaran itu benar-benar terjadi secara berurutan disertai dengan uraian-uraian yang singkat tetapi jelas secara terperinci menurut keperluannya.
- (4) Perbaikan dalam buku kas dapat dibaca dengan jelas dan coretan-coretan harus dibubuhi paraf, sedangkan penghapusan-penghapusan tidak boleh terjadi.
- (5) Garis-garis yang tidak diisi harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan dapat dipakai misalnya dengan menarik garis mendatar (*horizontal*).
- (6) Akuntansi dan Pelaporan-Akuntansi dan Pelaporan harusnya dibuat dengan tulisan yang nantinya didapat tembusan-tembusan yang terang.
- (7) Semua Pos penerimaan dan pengeluaran harus diberi nomor urut dalam buku kas (*cash pos number*) kecuali pos saldo atau pos-pos perbaikan (*redros*).
- (8) Tanda bukti penerimaan atau pengeluaran harus diberi nomor pula sesuai dengan nomor-nomor dalam buku kas dan merupakan lampiran dari surat-surat pertanggungjawaban.

Pasal 15

Tiap-tiap halaman dari buku kas harus diberi nomor halaman secara berurutan untuk lembar pertama dan terakhir buku Kas Daerah B-IX dan B-IXa ditandatangani oleh Pimpinan Cabang atau Pejabat Bank, sedangkan lembar lainnya diparaf.

Pasal 16

- (1) Penutupan Buku Kas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Buku Kas model B-IX pada Bank di Palembang harus ditutup tiap hari dan segera dibuka lagi pada hari berikutnya.
 - b. Buku Kas model B-IXa pada Cabang Bank, harus ditutup tiap hari dan segera dibuka lagi pada hari berikutnya oleh cabang yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran buku Kas Daerah B-IXa pada Cabang Bank sedapat mungkin harus dimuat dalam Buku Kas B-IXa selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah tanggal penutupan Buku Kas Model B-IXa.
- (3) Tiap pemindahbukuan, penerimaan maupun pengeluaran dari Cabang Bank ke dalam Buku Kas B-IX harus diberi nomor pos kas berurutan pula, sedangkan tanggal Akuntansi dan Pelaporan harus dicatat menurut tanggal terjadinya pemindahbukuan dimaksud.
- (4) Cara melakukan penutupan buku Kas Daerah B-IX diselenggarakan sebagai berikut :
 - a. semua penerimaan dan pengeluaran, pada hari yang bersangkutan dalam masing-masing lajur yang ditetapkan harus dijumlahkan.
 - b. penjumlahan penerimaan dan pengeluaran, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditambah dengan penjumlahan semua penerimaan dan pengeluaran dari sejak dibukanya/digunakan Buku Kas model B-IX pada awal tahun anggaran hingga terakhir pada hari yang bersangkutan, sehingga akan diperoleh penjumlahan penerimaan dan pengeluaran dari sejak dibukanya/digunakannya Buku Kas B-IX sampai dengan hari yang bersangkutan.
- (5) Saldo lebih yang terdapat dalam buku B-IX mengenai periode yang baru ditutup, tidak diperoleh dalam halaman berikutnya.

BAB VIII

SURAT-SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUSAN UANG-UANG DAERAH

Pasal 17

- (1) Sobekan Buku Kas (B-IX) asli dan lembar ketiga beserta tanda-tanda bukti peneriman dan pengeluaran uang yang telah memenuhi syarat-syarat pelunasan disampaikan kepada Biro Keuangan dengan dilampiri tanda-tanda bukti otentik.
- (2) Sobekan Buku Kas B-IXa dan lembar kedua beserta tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran yang telah memenuhi syarat-syarat pengeluaran disampaikan pada Bank Pusat untuk dihimpun pada Buku B-IX yang harus disertai surat-surat bukti penerimaan/pengeluaran sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (lembar asli) yang telah dinaikkan pada Cabang Bank tersebut di atas.
 - b. Lembar ketiga dari surat setoran dimaksud dalam Pasal 10.

- c. 2 (dua) lembar surat penagihan dimana tertera sebutan "Surat Penagihan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Setelah diadakan pemeriksaan oleh Biro Keuangan maka lembar dari buku B-IX, tanpa lampiran dikembalikan pada Bank pengirim, dibubuhi tanda tangan setuju serta tanda tangan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (4) Surat-surat pertanggungjawaban perihal pengelolaan uang-uang Daerah yang harus disampaikan oleh Cabang Bank kepada Kantor Pusat Bank di Palembang terdiri atas :
 - a. Lembar kesatu dan kedua dari buku kas B-IXa, disertai surat-surat bukti penerimaan dan pengeluaran yaitu :
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (lembar asli) yang telah ditunaikan pada Cabang Bank.
 - c. Lembar ketiga dari surat setoran dimaksud pada Pasal 10.
 - d. 2 (dua) lembar surat penagihan dimana tertera sebutan "Surat Penagihan" sebagaimana dimaksud Pasal 11.
- (5) Setelah diadakan pemeriksaan dan Akuntansi dan Pelaporan pada Kantor Pusat Bank, maka lembar ketiga dari buku B-IXa tanpa lampiran dikembalikan kepada Cabang Bank yang bersangkutan dengan dibubuhi tanda setuju dan tanda tangan Pejabat Pemegang Kas atau mereka yang ditunjuk olehnya.
- (6) Surat-surat pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oleh Direksi secara teratur dan tepat waktunya, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari terhitung mulai saat terjadinya penutupan Buku B-IX.
- (7) Pengiriman surat-surat pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oleh Direksi secara teratur dan tepat waktunya, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari terhitung mulai saat terjadinya penutupan Buku B-IX.
- (8) Direksi Bank menetapkan dan mengeluarkan instruksi secara khusus agar surat-surat pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Cabang Bank sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 16 dikirim selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari setelah penutupan kepada Bank di Palembang dan agar segala sesuatunya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak menghambat kelancaran pengiriman surat-surat pertanggungjawaban kepada Biro Keuangan seperti dimaksud pada ayat (6).

BAB IX

PEMERIKSAAN SURAT-SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan surat-surat pertanggungjawaban oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berupa pendapat-pendapat atau petunjuk-petunjuk, peringatan dan sebagainya dibuat dalam satu Nota Pendapat pemeriksaan yang disampaikan kepada Direksi Bank Sumsel.

- (2) Nota Pendapat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijawab dan ditandatangani sebagaimana mestinya dan disampaikan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung dari saat dikirimnya Nota Pendapat Pemeriksaan dimaksud.
- (3) Apabila jawaban atas Nota Pendapat tentang pemeriksaan surat pertanggungjawaban tidak diberikan tepat pada waktunya atau apabila jawaban dimaksud itu masih belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana tersebut dimaksud dalam Pasal 19.

BAB X

PENGGUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Kesalahan-kesalahan, kekeliruan dan selisihnya yang timbul dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan tanggung jawab Pimpinan yang bersangkutan.
- (2) Akibat dari pengurusan yang tidak baik, walaupun hal-hal yang timbul sebagai akibat tidak adanya/kurangnya kelancaran lalu lintas pembayaran daerah karena kesalahan, kelalaian, kealpaan Pimpinan Bank dapat menjadi alasan Gubernur untuk memberikan peringatan atau dimana perlu menuntut ganti rugi kepada Pimpinan Bank (Direksi/Pimpinan Cabang Bank) atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SALDO KAS DAERAH

Pasal 20

- (1) Apabila suatu saldo uang daerah menunjukkan jumlah serendah-rendahnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) maka Direksi Bank segera memberitahukan kepada Gubernur dan mengusulkan dilakukannya penambahan Dana Kas Daerah.
- (2) Dengan izin Gubernur, Bank dapat menangguhkan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila saldo uang daerah menjadi kurang dari Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, menurut pertimbangan Gubernur Bank harus melanjutkan pembayaran, maka pembayaran segera dapat dilaksanakan setelah mendapat perintah dari Gubernur.
- (4) Dalam hal terjadi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank harus tetap menjaga saldo uang daerah tidak menjadi saldo kurang.

BAB XI
SALDO KAS DAERAH
Pasal 20

- (1) Apabila suatu saldo uang daerah menunjukkan jumlah serendah-rendahnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) maka Direksi Bank segera memberitahukan kepada Gubernur dan mengusulkan dilakukannya penambahan Dana Kas Daerah.
- (2) Dengan izin Gubernur, Bank dapat menangguhkan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila saldo uang daerah menjadi kurang dari Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, menurut pertimbangan Gubernur Bank harus melanjutkan pembayaran, maka pembayaran segera dapat dilaksanakan setelah mendapat perintah dari Gubernur.
- (4) Dalam hal terjadi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank harus tetap menjaga saldo uang daerah tidak menjadi saldo kurang.

BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 21

Dengan tidak mengurangi hak instansi atau aparat pengawasan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang untuk mengadakan pemeriksaan pada PT. Bank Sumsel adalah Inspektorat Provinsi sesuai dengan fungsinya sebagai aparat pengawasan berhak mengadakan pemeriksaan terhadap Bank sepanjang menyangkut fungsinya sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Provinsi.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 22

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku bagi Bank beserta Cabang dan Cabang Pembantunya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pemegang Kas Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Umum Provinsi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Cabang-cabangnya serta Cabang Pembantu sebagai Pemegang Kas Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Februari 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 7... SERI B.....